



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

INTEGRASI MATERI TEMATIK DALAM KURIKULUM SATUAN

PENDIDIKAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia;
 - b. bahwa dalam rangka menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif di satuan pendidikan, serta membangun karakter peserta didik yang baik perlu mengintegrasikan berbagai materi tematik ke dalam kurikulum satuan pendidikan menengah;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penyelenggaraan integrasi materi tematik tersebut oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu diatur dalam Peraturan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Integrasi Materi Tematik Dalam Kurikulum Satuan Pendidikan Menengah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG INTEGRASI MATERI
TEMATIK DALAM KURIKULUM PENDIDIKAN MENENGAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Materi Tematik adalah materi yang mendukung terbangunnya karakter mulia peserta didik serta terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman dan kondusif yang meliputi antara lain pendidikan etika berlalu lintas, pendidikan anti korupsi, pendidikan anti narkoba, serta tema lain yang disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan peserta didik.
2. Integrasi adalah pembauran sehingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat.
3. Pendidikan Menengah adalah lanjutan dari pendidikan dasar yang terdiri dari pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.
4. Satuan Pendidikan Menengah adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jenjang Pendidikan Menengah.
5. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
6. Intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran untuk pemenuhan beban belajar dalam kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Ekstrakurikuler merupakan wadah yang disediakan oleh Satuan Pendidikan untuk menyalurkan minat, bakat, dan kreativitas Peserta Didik yang dapat dijadikan sebagai alat untuk mendeteksi talenta Peserta Didik.
8. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini untuk menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan dan Satuan Pendidikan Menengah dalam pelaksanaan Integrasi Materi Tematik.

- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini untuk:
- a. menciptakan pembelajaran yang lebih holistik dan terintegrasi;
 - b. menciptakan pembelajaran yang lebih terpadu, relevan, dan bermakna bagi Peserta Didik;
 - c. membantu guru dan Peserta Didik untuk memahami konsep secara menyeluruh dan melihat hubungan antara berbagai disiplin ilmu;
 - d. memungkinkan guru dan Peserta Didik untuk mengembangkan keterampilan lintas mata pelajaran, seperti keterampilan berpikir kritis, keterampilan komunikasi, dan keterampilan kolaborasi; dan
 - e. membantu guru dan Peserta Didik untuk memahami relevansi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari dan mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam.

Pasal 3

Penyelenggaraan Integrasi Materi Tematik dikembangkan atas prinsip:

- a. kesesuaian dengan perkembangan Peserta Didik;
- b. keutuhan kompetensi yang meliputi sikap, pengetahuan dan ketrampilan;
- c. fleksibilitas jenis, penyelenggaraan, bentuk dan pengaturan waktu; dan
- d. kebermanfaatan untuk kepentingan daerah nasional dan global.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 4

(1) Integrasi Materi Tematik dilaksanakan oleh:

- a. Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan; dan
- b. Satuan Pendidikan Menengah.

- (2) Komponen pelaksanaan Integrasi Materi Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. regulasi;
 - b. anggaran yang memadai;
 - c. kelompok kerja yang kompeten dalam mengimplementasikan di tingkat Satuan Pendidikan Menengah; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Integrasi Materi Tematik oleh Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. penyusunan regulasi sebagai dasar pelaksanaan setiap unit kerja pendidikan;
 - b. menyediakan anggaran yang memadai;
 - c. melaksanakan sosialisasi terhadap penyelenggaraan Integrasi Materi Tematik di tingkat Satuan Pendidikan Menengah;
 - d. menyelenggarakan pelatihan tenaga pendidik dengan melibatkan institusi mitra terkait; dan/atau
 - e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan.
- (2) Pelaksanaan Integrasi Materi Tematik oleh Satuan Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. melaksanakan sosialisasi di tingkat Satuan Pendidikan;
 - b. memasukkan kegiatan Integrasi Materi Tematik dalam kurikulum tingkat Satuan Pendidikan;
 - c. penyiapan guru mata pelajaran dan pembina ekstrakurikuler;
 - d. menyediakan anggaran untuk pelaksanaan Integrasi Materi Tematik melalui anggaran pendapatan dan belanja sekolah;
 - e. penyediaan sarana pembelajaran; dan/atau
 - f. membangun jejaring dengan instansi mitra terkait.

Pasal 6

- (1) Satuan Pendidikan Menengah melaksanakan Integrasi Materi Tematik di bawah koordinasi Kepala Sekolah melalui:
 - a. kegiatan kurikuler Satuan Pendidikan; dan
 - b. penerapan integrasi dalam lingkungan Satuan Pendidikan/non kurikuler.
- (2) Kegiatan kurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan intrakurikuler; dan
 - b. kegiatan ekstrakurikuler.
- (3) Penetapan materi integrasi dalam kegiatan kurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada analisis potensi, sumber daya dan kebutuhan.
- (4) Pembelajaran dengan Integrasi Materi Tematik dalam kegiatan kurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkesinambungan untuk semua tingkatan kelas.
- (5) Penerapan Integrasi dalam lingkungan Satuan Pendidikan/non kurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
 - a. pembiasaan budaya hidup sehat;
 - b. disiplin;
 - c. tertib;
 - d. beretika;
 - e. budaya kejujuran; dan
 - f. pembiasaan dan pembudayaan lain yang relevan dengan Materi Tematik.

Pasal 7

- (1) Integrasi Materi Tematik dalam kegiatan intrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a merupakan integrasi pada mata pelajaran:
 - a. pendidikan agama dan budi pekerti;
 - b. pendidikan Pancasila;
 - c. bahasa Indonesia;
 - d. matematika;
 - e. bahasa Inggris;
 - f. seni dan prakarya;

- g. pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan; atau
 - h. mata pelajaran lain yang relevan.
- (2) Integrasi Materi Tematik dalam kegiatan intrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menambah jumlah mata pelajaran dan jam pelajaran.
- (3) Integrasi Materi Tematik dalam kegiatan intrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh guru mata pelajaran yang relevan dalam bentuk:
- a. penyusunan perangkat pembelajaran;
 - b. pelaksanaan proses pembelajaran di dalam kelas; dan
 - c. penilaian pembelajaran.
- (4) Integrasi ke dalam kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan ekstrakurikuler yang relevan meliputi kegiatan ekstrakurikuler di bidang:
- a. sains;
 - b. seni;
 - c. olahraga; dan/atau
 - d. keagamaan.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Integrasi Materi Tematik pada kegiatan kurikuler Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan memberdayakan guru melalui:
- a. pengimbasan; dan
 - b. penugasan.
- (2) Guru yang terlibat dalam integrasi pada kegiatan kurikuler di Satuan Pendidikan meliputi:
- a. guru mata pelajaran yang relevan; dan
 - b. pembina ekstra kurikuler.
- (3) Pengimbasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh guru yang telah mendapatkan pelatihan.
- (4) Guru yang melaksanakan pengimbasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkoordinasi dengan Kepala Sekolah.

- (5) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Kepala Sekolah kepada guru di Satuan Pendidikan.

Pasal 9

- (1) Guru mata pelajaran yang relevan dan pembina ekstra kurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) bertugas:
- a. merancang, merencanakan, dan membuat format pembelajaran sesuai kebutuhan;
 - b. membuat aktivitas yang menarik dan menyenangkan serta melibatkan semua indera Peserta Didik; dan
 - c. menyiapkan jejaring yang meluaskan pembelajaran di sekolah, keluarga, dan masyarakat dengan melibatkan semua pihak.
- (2) Guru mata pelajaran yang relevan dan pembina ekstra kurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat diberikan pelatihan terlebih dahulu oleh institusi mitra serta pihak lainnya yang memiliki kompetensi terkait.

Pasal 10

Proses/tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi:

- a. inisiatif merancang, merencanakan, dan membuat format pembelajaran sesuai kebutuhan yaitu:
 1. menganalisis capaian pembelajaran mata pelajaran yang relevan dengan menetapkan tujuan pembelajaran beserta indikator pencapaian kompetensinya dan menetapkan substansi:
 - a) pengetahuan;
 - b) keterampilan; dan
 - c) sikap yang akan dibelajarkan;
 2. menyusun pengalaman belajar untuk mencapai kompetensi yang menjadi tujuan dengan menentukan aktivitas yang dilakukan agar peserta didik mengetahui, memahami, menyadari, dan dapat mempraktikkan secara konsisten serta terbiasa mengamalkan di kelas, sekolah, keluarga, dan masyarakat;

3. memilih media yang relevan untuk mendukung aktivitas penguatan pengalaman belajar dan membiasakan pengamalan media berupa:
 - a) referensi;
 - b) permainan;
 - c) film; dan/atau
 - d) pengalaman nyata dalam kehidupan;
 4. menyusun rencana simulasi aksi sebagai aksi nyata keterlibatan dan peran aktif peserta didik dalam membangun karakter mulia.
 5. menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan/kompetensi yang akan dicapai dengan mengacu pada indikator untuk mengendalikan proses pembelajaran;
- b. melaksanakan Integrasi Materi Tematik dalam proses pembelajaran;
 - c. melakukan penilaian dengan mengukur ketercapaian kompetensi Peserta Didik secara periodik dengan melibatkan pihak lain dalam memvalidasi hasil penilaian pencapaian kompetensi;
 - d. mengolah data untuk menghasilkan informasi yang menggambarkan perkembangan pencapaian hasil belajar;
 - e. membangun sinergi untuk penguatan karakter di tingkat sekolah antara guru kelas, guru mata pelajaran dan guru lain di Satuan Pendidikan Menengah;
 - f. membangun sinergi dan berbagi praktik baik integrasi materi tematik dalam forum musyawarah guru mata pelajaran atau komunitas belajar;
 - g. mengunggah praktik baik Integrasi Materi Tematik pada masing-masing Satuan Pendidikan Menengah di laman resmi Satuan Pendidikan Menengah; dan/atau
 - h. membangun sinergi dengan kelompok profesional lain.

Pasal 11

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan menyusun pedoman teknis Materi Tematik dalam kurikulum Satuan Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 10.

- (2) Penyusunan pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan lembaga terkait.

BAB III PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Integrasi Materi Tematik di tingkat Satuan Pendidikan Menengah.
- (2) Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pelajaran.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan dapat dibantu tim yang melibatkan berbagai pihak yang memiliki kompetensi di bidangnya.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan Integrasi Materi Tematik bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pendidikan Etika Berlalu Lintas Pada Satuan Pendidikan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 55); dan

- b. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2020 tentang Implementasi Inseri Pendidikan Antikorupsi Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 60);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta pada
tanggal 22 Maret 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 21

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG
INTEGRASI MATERI TEMATIK DALAM SATUAN PENDIDIKAN
MENENGAH DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

I. UMUM

Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan.

Komponen yang harus disiapkan oleh satuan Pendidikan agar tujuan Pendidikan dapat tercapai yaitu lingkungan yang aman, nyaman, kondusif serta terbangunnya karakter mulia peserta didik melalui berbagai materi yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik.

Pertama, sekolah menyediakan kerangka kerja bagi perencanaan, pengimplementasian, dan pengevaluasian dalam upaya integrasi materi tematik. Kedua, sekolah menyediakan lingkungan fisik dan sosial bagi pengembangan kesehatan siswa berkaitan dengan tujuan pendidikan yang ingin dicapai sesuai dengan jenjang pendidikan. Ketiga, membantu peserta didik berperilaku sehat dan menciptakan kondisi yang sehat bagi semua warga satuan pendidikan. Keempat, sekolah berperan dalam membentuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan peserta didik sehingga menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, berkebhinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif.

Melalui integrasi materi tematik yang diajarkan di satuan pendidikan peserta didik akan dilatih dan dibina agar selalu mempunyai komitmen untuk memiliki jiwa yang nasionalis, tertib, disiplin, jujur, menerapkan perilaku hidup sehat, dan anti narkoba.

Berdasarkan hal-hal tersebut serta dalam rangka memberikan kepastian hukum, maka perlu dibentuk Peraturan Gubernur tentang Integrasi Materi Tematik Dalam Satuan Pendidikan Menengah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip “kesesuaian dengan perkembangan Peserta Didik” adalah integrasi disesuaikan dengan materi pelajaran yang akan dipelajari oleh peserta didik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip “keutuhan kompetensi yang meliputi sikap, pengetahuan dan ketrampilan’ adalah materi tematik terintegrasi secara holistik dalam sikap, pengetahuan dan ketrampilan peserta didik.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip “fleksibilitas jenis, penyelenggaraan, bentuk dan pengaturan waktu” adalah pelaksanaan menyesuaikan dengan kondisi di masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan jadwal yang sudah diatur di masing-masing satuan pendidikan, antara lain dalam kegiatan intra kurikuler, ekstra kurikuler (kegiatan olahraga, kegiatan seni, kegiatan keagamaan).

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip “kebermanfaatan untuk kepentingan daerah dalam menghadapi tantangan global” adalah materi tematik membekali peserta didik untuk menjadi sumber daya manusia unggul yang akan menjadi aset daerah dalam menghadapi tantangan global.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “regulasi” adalah produk hukum dan kebijakan yang disusun sebagai dasar dalam pelaksanaan materi tematik di Satuan Pendidikan.

Huruf b

Yang dimaksud “anggaran yang memadai” adalah tersedianya anggaran untuk pelatihan bagi guru serta anggaran pendapatan dan belanja sekolah.

Huruf c

Yang dimaksud “kelompok kerja yang kompeten” adalah terbentuknya tim pengembang kurikulum tingkat satuan pendidikan serta guru mata pelajaran yang kompeten.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “analisis potensi, sumber daya dan kebutuhan” adalah analisis potensi dan sumber daya yang dimiliki sekolah untuk dapat melaksanakan integrasi materi tematik disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah, antara lain ketersediaan sarana prasarana sekolah, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang ada, serta lingkungan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud “mata pelajaran lain yang relevan” adalah mata pelajaran yang berkaitan dengan materi tematik selain kelompok materi pelajaran umum antara lain Fisika, Kimia, Biologi, Sosiologi, Ekonomi, Geografi atau mata pelajaran yang dipelajari di sekolah masing-masing sesuai dengan kompetensi keahlian.

Ayat (2)

Yang dimaksud “tidak menambah jumlah mata pelajaran dan jam pelajaran” adalah guru dalam melaksanakan integrasi dengan cara menganalisis capaian pembelajaran untuk selanjutnya memilih tujuan pembelajaran yang sesuai dan menyusun alur tujuan pembelajaran sesuai dengan materi yang dipelajari

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud “penyusunan perangkat pembelajaran” adalah penyusunan rencana pembelajaran yang menjadi acuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud “penilaian pembelajaran” adalah kegiatan untuk memperoleh informasi pencapaian hasil belajar dan kemajuan belajar siswa serta mengefektifkan penggunaan informasi tersebut untuk mencapai tujuan pendidikan, meliputi penilaian sikap, pengetahuan dan ketrampilan. Penilaian ini dilakukan dalam penilaian formatif atau sumatif.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kegiatan ekstra kurikuler yang relevan” adalah kegiatan ekstrakurikuler yang berkaitan dengan materi tematik yang meliputi antara lain Pramuka, Palang Merah Remaja, kegiatan Sains, Penelitian, kegiatan Seni, Olahraga, serta kegiatan keagamaan.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud “guru mata pelajaran yang relevan” adalah guru mata pelajaran yang berkaitan dengan materi tematik selain kelompok materi pelajaran umum antara lain Fisika, Kimia, Biologi, Sosiologi, Ekonomi, Geografi atau mata pelajaran yang dipelajari di sekolah masing-masing sesuai dengan kompetensi keahlian.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “institusi mitra” adalah institusi yang mempunyai keterkaitan dengan materi tematik, antara lain Badan Anti Narkotika, perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan, Kepolisian, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “lembaga terkait” adalah instansi yang mempunyai peran penting dalam penyediaan materi tematik, antara lain: Badan Narkotika Nasional, Kepolisian, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “1 (satu) tahun pelajaran” adalah satuan waktu pemberian pelajaran pada satuan pendidikan yang dimulai dari tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 30 Juni tahun berikutnya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Tim” adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan beserta lembaga terkait integrasi materi tematik (Badan Narkotika Nasional, Kepolisian, Kejaksaan).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 21